



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR
20 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA
INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/ Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum
2. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
3. Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penetapan jenis, persyaratan perizinan, penataan, penertiban, pengawasan dan/atau pengendalian Reklame dan Media Informasi.
4. Penyelenggara Reklame dan media informasi adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya
5. Izin Penyelenggaraan Reklame dan media informasi yang selanjutnya disebut izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame dan media informasi.
6. Reklame dan Media Informasi papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
7. Reklame dan Media Informasi videotron/megatron dan sejenisnya adalah Reklame dan Media Informasi berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

8. Reklame dan Media Informasi kain adalah Reklame dan Media Informasi berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
9. Reklame dan Media Informasi melekat/stiker adalah Reklame dan Media Informasi berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik/vynil, logam, cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel/digambar dan bersifat permanen.
10. Reklame dan Media Informasi selebaran adalah Reklame dan Media Informasi yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang penyampaiannya dengan cara disebarluaskan / dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.
11. Reklame dan Media Informasi udara adalah Reklame dan Media Informasi yang melayang di udara dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
12. Reklame dan Media Informasi apung adalah Reklame dan Media Informasi yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya.
13. Reklame dan Media Informasi suara adalah Reklame dan Media Informasi yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
14. Reklame dan Media Informasi film/slide adalah Reklame dan Media Informasi berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
15. Reklame dan Media Informasi peragaan adalah Reklame dan Media Informasi yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
16. Reklame dan Media Informasi berjalan adalah Reklame dan Media Informasi yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.

17. Reklame dan Media Informasi Baliho adalah Reklame dan Media Informasi berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dan bersifat non permanen.
18. Jaminan biaya pembongkaran adalah jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, apabila penyelenggara tidak bersedia untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atau alat peraga setelah jangka waktu izinnnya berakhir atau izinnnya dicabut.
19. Tata Letak Reklame adalah penataan ruang yang terarah dan terkendali, volume atau kualitas dalam lingkungan yang tidak berlebihan, lokasi yang sesuai dengan tata ruang, dimensi skala atau besaran ruang dan massa bangunan dalam lingkungan yang proporsional, penataan yang mempengaruhi penampilan lingkungan serta penentuan bentuk visual yang memengaruhi keteraturan lingkungan.
20. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
21. Bupati adalah Bupati Bantul.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis reklame dan media informasi dibedakan menjadi :

- a. papan/billboard;
- b. videotron/megatron;
- c. kain;
- d. melekat/stiker;
- e. selebaran;
- f. udara;
- g. apung;
- h. suara;
- i. film/slide;
- j. peragaan;
- k. berjalan; dan
- l. baliho

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bentuk reklame dan media informasi terdiri atas :
 - a. Segi empat untuk reklame jenis papan/billboard, videotron/megatron, kain, melekat/stiker, selebaran udara;
 - b. Lingkaran, oval atau segitiga untuk reklame melekat/stiker;
 - c. Kotak atau bola;
 - d. Balon untuk reklame udara; dan
 - e. Bentuk lainnya sesuai dengan kondisi ruang dan mendukung estetika lingkungan.
- (2) Pemasangan reklame dan media informasi terhadap jalan adalah :
 - a. sejajar jalan;
 - b. menyerong; dan
 - c. menjorok sampai batas badan jalan
- (3) Reklame dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (4) Pemasangan reklame dan media informasi dapat dipasang secara vertikal maupun horisontal terhadap posisi jalan untuk jenis :
 - a. papan/billboard/;
 - b. videotron/megatron;
 - c. kain; dan
 - d. baliho
- (5) Pemasangan reklame dan media informasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kondisi ruang dan estetika lingkungan.
- (6) Sudut pandang reklame dan media informasi yang dipasang terhadap posisi jalan adalah:
 - a. satu muka/sisi;
 - b. dua muka/sisi; dan
 - c. lebih dari 2 (dua) muka/sisi.
- (7) Ukuran reklame dan media informasi dibedakan menjadi :
 - a. besar, berukuran lebih besar dari 15 m² (lima belas meter persegi);
 - b. sedang, berukuran 6 m² (enam meter persegi) sampai dengan 15 m² (lima belas meter persegi);
 - c. kecil, berukuran kurang dari 6 m² (enam meter persegi); dan

d. reklame udara dan reklame apung disesuaikan dengan keluasan media yang dipergunakan.

(8) Reklame dan media informasi dapat diselenggarakan dengan menggunakan bahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Penempatan reklame dan media informasi dapat dilakukan pada :

a. tanah persil orang pribadi atau badan yang meliputi :

1. di halaman;
2. menempel di bangunan gedung bagian depan dan/atau samping;
3. di atas bangunan gedung; atau

b. tanah yang dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dan/atau Fasilitas umum lainnya.

(2) Penempatan reklame dan media informasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan aspek tata ruang, keselamatan, dan estetika lingkungan.

(3) Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. jarak reklame dan media informasi dari jaringan listrik;

b. ukuran Baliho non permanen yaitu ukuran kecil dengan batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan; dan

c. baliho non permanen dan sejenisnya dilengkapi dengan lubang-lubang angin.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penyelenggara Reklame dan media informasi dilarang memasang reklame dan media informasi pada :

a. trotoar;

b. devider/median jalan;

c. jembatan;

d. portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan;
dan

e. pohon, tiang listrik, tiang telepon, Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL), lampu penerangan jalan umum dan rambu lalu-lintas.

6. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), ketentuan ayat (2) diubah, dan diantara ayat 5 dan ayat 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Reklame dilarang memasang reklame produk rokok dan/atau alat kontrasepsi, di area sekolah atau tempat ibadah hingga radius 200 (dua ratus) meter dari bangunan terluar sekolah atau tempat ibadah.
- (1a) Penyelenggara Reklame dilarang memasang reklame minuman beralkohol.
- (2) Reklame produk rokok dilarang :
 - a. melintang atau memotong jalan;
 - b. melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi);
 - c. diletakkan di kawasan tanpa rokok; dan
 - d. diletakkan di jalan utama atau protokol.
- (3) Penyelenggaraan reklame berjenis billboard dan megatron di setiap sudut persimpangan jalan hanya diperkenankan 1 (satu) titik reklame.
- (4) Penyelenggaraan reklame dan media informasi berjenis billboard dan megatron diluar sudut persimpangan jalan berjarak paling dekat 50 (lima puluh) meter dari reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jarak antar satu titik reklame dan media informasi berjenis billboard dan megatron diluar persimpangan jalan paling dekat 50 (lima puluh) meter.
- (5a) Pemasangan reklame selain billboard dan megatron yang menggunakan bahan kerangka besi baik di dalam maupun di luar persimpangan jalan berjarak paling dekat 50 (lima puluh) meter.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (5a) tidak berlaku untuk media informasi berupa nama pengenal usaha atau profesi yang berdiri atau melekat pada tanah atau bangunan tempat usaha.

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tata Letak Reklame dan media informasi dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu:
 - a. Zona Khusus adalah zona yang bebas dari penyelenggaraan reklame dan media informasi yang meliputi jalan protokol, kawasan sekolah, kawasan ibadah, kawasan sarana pelayanan kesehatan, kecuali untuk jenis media informasi yang berdiri atau melekat pada tanah atau bangunan tempat usaha, **dan bangunan untuk kepentingan umum**;
 - b. Zona Kendali Ketat adalah zona yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan reklame dan media informasi dengan mempertimbangkan kawasan cagar budaya; dan
 - c. Zona Kendali Sedang adalah zona selain zona khusus dan zona kendali ketat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan penyelenggaraan reklame dan media informasi diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 4a, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyelenggara reklame dan media informasi wajib memperhatikan keselamatan umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan estetika serta perlindungan terhadap bangunan cagar budaya.
- (2) Penyelenggara reklame dan media informasi bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame.
- (3) Penyelenggara reklame dan media informasi yang menggunakan penerangan lampu wajib menyediakan sendiri.
- (4) Penyelenggara reklame dan media informasi wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (4a) **Penyelenggara reklame wajib memasang tanda izin berupa stiker atau bentuk lainnya pada papan reklame atau media informasi dan jika tidak ditempel stiker dianggap tidak berizin.**
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (4a) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian fungsi reklame dan media informasi;

- c. pencabutan izin penyelenggaraan reklame dan media informasi; dan/atau
- d. pembongkaran reklame dan media informasi.

(6) Tata cara pelaksanaan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Setiap penyelenggaraan reklame dan media informasi di Daerah, wajib memiliki izin reklame dan media informasi.

(2) Dihilangkan

(3) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan lingkungan yang berkaitan dengan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum dan kepentingan Pembangunan Daerah.

10. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 disisipkan satu ayat, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan untuk reklame dan media informasi jenis billboard dan megatron;

b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/identitas diri yang sah pemohon/penyelenggara reklame;

c. surat persetujuan pemilik tanah apabila pemasangan reklame bukan pada tanah milik sendiri;

d. fotocopy bukti kepemilikan tanah;

e. foto lokasi pemasangan reklame dengan 2 (dua) sudut pandang, dengan ketentuan:

1. sudut pandang pengambilan foto sejajar trotoar/jalan dengan ketentuan reklame secara keseluruhan (dari bawah tiang sampai dengan atas reklame);

2. sudut pandang pengambilan foto tegak lurus trotoar/jalan dengan ketentuan latar belakang (bangunan/pohon/lain-lain) terlihat beserta bangunan persil di kanan kirinya; dan

3. foto memperlihatkan simulasi gambar reklame pada rencana penempatan titik reklame.
 - f. gambar situasi/denah lokasi yang jelas posisi titiknya dilengkapi keterangan:
 1. nama toko/kantor/tanah kosong/lain-lain di belakangnya; dan
 2. jarak terhadap jembatan/simpang jalan.
 - g. gambar potongan terhadap persil/trotoar/jalan;
 - h. gambar desain reklame yang akan dipasang (objek reklame);
 - i. surat pernyataan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame;
 - j. fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama, khusus reklame yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - k. surat pernyataan bersedia memindahkan reklame sebelum berakhirnya masa izin apabila pada lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - l. fotocopy izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya yaitu :
 1. Menteri selaku penyelenggara jalan nasional dalam pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan nasional dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan penetapan Menteri setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
 2. Gubernur selaku penyelenggara jalan provinsi dalam pemberian izin untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk; dan
 3. Bupati selaku penyelenggara jalan kabupaten dalam pemberian izin untuk jalan kabupaten dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
 - m. persyaratan yang berwujud fotocopy harus ditunjukkan aslinya.
- (1a) Pemohon yang mengajukan izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame dan media informasi harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Pemohon yang mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh SKPD yang membidangi perizinan dengan dilampiri dengan dilampiri :

- a. fotocopy surat izin penyelenggaraan reklame periode sebelumnya;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah periode sebelumnya;
 - c. foto lokasi pemasangan reklame terakhir; dan
 - d. surat pernyataan bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa konstruksi masih layak dan bertanggung jawab atas segala resiko yang diakibatkan penyelenggaraan reklame.
- (3) Penerbitan izin reklame paling lama 6 (enam) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar.
 - (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengajuan izin diatur dengan Peraturan Bupati.
11. Diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6a) dan ketentuan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan jaminan biaya pembongkaran.
- (2) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan untuk penyelenggaraan reklame jenis reklame suara, *film/slide*, peragaan, berjalan termasuk pada kendaraan, dan penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye Pemilihan Umum.
- (3) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan uang titipan dari penyelenggara reklame yang disetor ke rekening penampungan jaminan biaya pembongkaran melalui Bank yang ditunjuk.
- (4) Biaya jaminan bongkar dapat diambil oleh penyelenggara reklame, apabila masa berlaku izin telah berakhir dan pembongkarannya dilakukan sendiri oleh pihak penyelenggara.
- (5) Pengambilan biaya jaminan bongkar pada SKPD yang membidangi perizinan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah masa berlakunya izin berakhir.
- (6) Bagi penyelenggara reklame setelah 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri, maka pembongkarannya dilakukan oleh petugas dan biaya jaminan bongkar tidak dapat diambil.

(6a) Sebelum pembongkaran reklame dilakukan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), petugas dapat melakukan penutupan reklame.

(7) Biaya jaminan bongkar yang tidak diambil disetorkan ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundangan dan **diutamakan untuk kegiatan pembongkaran reklame dan media informasi.**

(8) Besaran dan mekanisme penyetoran/pengembalian jaminan biaya pembongkaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Negara.
- (4) Penyelenggaraan reklame dan media informasi yang telah dinyatakan melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

13. BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

Pengendalian dan Pengawasan

14. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pengendalian dan Pengawasan penyelenggaraan reklame dan Media Informasi dikoordinasikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dalam rangka Pengendalian dan pengawasan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Koordinasi oleh Bupati.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan antara lain:
 - a. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Dinas Komunikasi dan Informasi;

- e. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; dan
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (1) Ketentuan mengenai pengendalian dan pengawasan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
DAN MEDIA INFORMASI

I. UMUM

Reklame merupakan alat atau media yang bertujuan dalam memperkenalkan, menyebarkan, maupun menyarankan baik suatu barang, jasa, maupun personal yang ditempatkan pada ruang umum yang dapat dilihat dan menjadi perhatian publik. Reklame dan media Informasi dalam era globalisasi mempunyai peran yang penting dan efektif dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pertumbuhan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul saat ini semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari maraknya keberadaan reklame adalah adanya kontribusi dari pajak reklame sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan sisi negatif adalah penurunan citra dan wajah perkotaan dikarenakan penataan yang kurang baik sehingga menyebabkan reklame menjadi sampah-sampah visual yang mengganggu dari segi etika, estetika dan keamanan.

Dalam rangka untuk mengatur dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan dan belum adanya tim koordinasi dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan reklame dan media informasi, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan reklame dan media informasi papan/billboard adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan/atau tulisan statis, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglas/ kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, baik menggunakan lampu atau tidak menggunakan lampu, yang pemasangannya berdiri sendiri, atau menempel bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen, termasuk didalamnya adalah *wall dynamic*, *trivision* dan *running text*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan reklame dan media informasi videotron/ megatron adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan/atau tulisan bergerak/hidup/visual baik dengan atau tanpa audio, dengan konstruksi layar berupa LCD, LED dan sejenisnya yang pemasangannya berdiri sendiri, atau menempel bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan reklame kain media informasi adalah reklame yang berbentuk spanduk, umbul-umbul dan bendera dengan bahan kain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan reklame dan media informasi melekat/stiker adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, dengan bahan kertas, plastik/vynil, logam yang pemasangannya dengan cara ditempelkan pada bangunan menggunakan lem dan bersifat semi permanen.

Huruf e

Yang dimaksud dengan reklame dan media informasi selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik/vinyl dan sejenisnya yang pemasangannya dengan cara disebarluaskan/dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.

Huruf f

Yang dimaksud dengan reklame media informasi udara adalah reklame yang melayang di udara, dengan bahan plastik, karet, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan pada bangunan atau pesawat udara dan bersifat semi permanen.

Huruf g

Yang dimaksud dengan reklame dan media informasi apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglas/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya sesuai perkembangan zaman.

Huruf h

Yang dimaksud dengan reklame dan media informasi suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan, dengan alat audio elektronik, yang bersifat semi permanen.

Huruf i

Yang dimaksud dengan reklame dan media informasi cahaya/film/slide adalah reklame yang berbentuk penayangan pada bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan atau tulisan statis/dinamis dengan atau tanpa audio yang dipancarkan oleh proyektor yang bersifat semi permanen atau permanen. Antara lain : *rear screen, beamvertising, virtual* dan sejenisnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan reklame dan media informasi peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan, dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan, atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

Huruf k

Yang dimaksud dengan reklame dan media informasi berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan reklame dan media informasi Baliho adalah reklame yang berbentuk pertunjukan, dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan, atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

Angka 3

Pasal 4

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemanfaatan tanah kas desa untuk penempatan reklame harus memperoleh izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 6

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 7

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud jalan protokol adalah Jalan Jenderal Sudirman di Ibu Kota Kabupaten Bantul

Yang dimaksud Bangunan untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4a)

Cukup Jelas

Ayat (4b)

Yang dimaksud bentuk lainnya adalah tanda izin pada media elektronik/digital.

Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Angka 9
Pasal 12
Cukup Jelas

Angka 10
Pasal 13
Cukup Jelas

Angka 11
Pasal 12
Cukup Jelas

Angka 12
Cukup Jelas

Angka 13
Pasal 19
Cukup Jelas

Angka 14
Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR.